



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2018 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jo. Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
 - c. bahwa Kecamatan Purwosari Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Purwosari sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Purwosari untuk periode 5 (lima) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023.

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018-2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kecamatan Purwosari adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
7. Rencana Pembangunan Lima Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode lima (lima) tahun. Rencana Strategis Kecamatan Purwosari yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Purwosari adalah dokumen perencanaan Kecamatan Purwosari untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Kecamatan Purwosari yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Purwosari adalah dokumen perencanaan Kecamatan Purwosari untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Kecamatan Purwosari yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Purwosari adalah dokumen perencanaan Kecamatan Purwosari untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN PERUBAHAN RENSTRA
KECAMATAN PURWOSARI

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Kecamatan Purwosari Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
- (2) Perubahan Renstra Kecamatan Purwosari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Kecamatan Purwosari dalam menyusun Renja Kecamatan Purwosari dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Purwosari disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PURWOSARI;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN PURWOSARI;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.
- BAB VIII : PENUTUP

Pasal 4

Perubahan Renstra Kecamatan Purwosari berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Camat Purwosari wajib melaksanakan Perubahan Renstra Kecamatan Purwosari dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Camat Purwosari wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Perubahan Renstra Kecamatan Purwosari
- (2) Camat Purwosari menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kecamatan Purwosari.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Purwosari Tahun 2024, Renstra Kecamatan Purwosari Tahun 2018–2023 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Purwosari Tahun 2024.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diundangkan, maka Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan pada
tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 15

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN
PASURUAN TAHUN 2018 – 2023

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2023 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Kecamatan Purwosari, sebagai arahan kebijakan perencanaan lima tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Kecamatan Purwosari harus selaras dengan RPJMD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Purwosari dan Renja Kecamatan Purwosari, Kecamatan Purwosari melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Purwosari dilakukan satu bulan setelah penetapan penyusunan Perubahan RPJMD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Purwosari meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Kecamatan Purwosari /lintas Renstra Kecamatan Purwosari, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Kecamatan Purwosari memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Kecamatan Purwosari yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Purwosari Tahun 2018-2023 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Purwosari Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 69

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN PURWOSARI
Jalan Kawedanan No. 01 Telp. 0343 611050
PURWOSARI 67162

PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN PURWOSARI
TAHUN 2018-2023



KECAMATAN PURWOSARI
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2022

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : TAHUN 2021

TANGGAL : 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Renstra Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023 merupakan penjabaran visi, misi, sasaran, tujuan, program dan kegiatan satuan kerja dalam kurun waktu lima tahun. Perubahan Renstra selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) bagi satuan kerja .

Penyusunan perubahan rencana strategis Kecamatan Purwosari Tahun 2018 – 2023 (selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Purwosari) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan tahun 2018 – 2023. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yan dimiliki Kecamatan Purwosari, maka disusunlah Renstra Kecamatan Purwosari sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Perubahan Renstra Kecamatan Purwosari berfungsi untuk memberikan gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan 2018 - 2023.


Perubahan Renstra Kecamatan Purwosari dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan – tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan

dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social dalam suatu lingkungan wilayah / daerah jangka waktu tertentu.

Sebagaimana kita pahami bersama bahwa Renstra Kecamatan Purwosari dalam pembuatannya mengacu pada RPJMD Kabupaten Pasuruan yang nantinya sebagai acuan dalam rencana kinerja lima tahun ke depan sehingga nantinya bisa memberikan hasil dan tidak menyimpang dari perencanaan yang telah ditetapkan.



Keterkaitan Renstra Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Purwosari secara normatif memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Intruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005 – 2025;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2020;
19. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2009 – 2020;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan 2020– 2022;
22. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pengesahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2020- 2023;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;

24. Keputusan Menteri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
27. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07-MENKES-4641-2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Isolasi dalam Pencegahan Covid 19;
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya rencana strategis Kecamatan Purwosari ini adalah sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Purwosari guna mewujudkan keadaan kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya rencana strategis Kecamatan Purwosari ini adalah

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan di Kecamatan Purwosari;
2. Menjamin keselarasan antara rensta Kecamatan Purwosari dengan RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023 ;
3. Memberikan kondisi penciptaan, integrasi, sinkronisasi dan kesinergian antara pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Purwosari dengan wilayah Kabupaten Pasuruan;
4. Membuat acuan perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tupoksi kecamatan;
5. Sebagai pedoman penyusunan renja Kecamatan Purwosari

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Purwosari
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Purwosari
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Purwosari
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Purwosari

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Purwosari
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (Misi 1 dan 5)
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Purwosari

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Purwosari

Pemerintahan Kecamatan Purwosari dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, maka Pemerintah merumuskan kebijaksanaan baik melalui peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 16 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kecamatan, maupun dalam Peraturan Bupati Nomor. 69 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Pasuruan.

Adapun Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perubahan dan perkembangan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman & ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pelaksanaan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan /atau Kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut diatas maka Susunan Organisasi Kecamatan Purwosari dimaksud terdiri dari :

- Camat
- Sekretaris Camat
 - a. Subag Umum & Kepegawaian


b. Subag Penyusunan Program & Keuangan

- Seksi Pemerintahan & Pelayanan
- Seksi Ketentraman & Ketertiban
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- Seksi Kesejahteraan Sosial

Adapun bagan struktur organisasi Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PURWOSARI

(Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016)



Adapun penjabaran dari Peraturan Bupati Pasuruan No. 69 Tahun 2016 tugas & untuk & fungsi kecamatan adalah :

CAMAT

Mempunyai Tugas antara lain :

- Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.
- Camat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Desa

Mempunyai Fungsi antara lain :

- a. Pelaksanaan Pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Bupati;
- b. Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

SEKRETARIAT KECAMATAN

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ada Sekretaris Camat yang mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- c. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- e. Pengelolaan aset dan barang milik daerah;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing seksi dan perangkat kecamatan; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang yang diberikan oleh Camat.

Sekretaris Kecamatan membawahi :

a. SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

Sub bagian umum mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- Menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas;
- Menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dinas;
- Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian dan ;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

b. SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Sub bagian penyusunan program dan keuangan , mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan penghimpunan, koordinasi dan pengolahan data;

- Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program dan penganggaran;
- Menyiapkan bahan laporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- Menyiapkan bahan pengelolaan aset daerah;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai;
- Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan dan;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

SEKSI PEMERINTAHAN & PELAYANAN

Seksi Pemerintahan & Pelayanan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan Umum;.
- b. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan, penegakan paeartauran perundang-undangan dan/ atau kepolisian negara republik Indonesia;
- e. Menyiapkan bahn pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan /atau lurah;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan ditingkat kecamatan;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi desa dan /atau kelurahan;

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN (TRANTIB)

Seksi Trantib mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;

- b. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama , ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- c. Menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman & ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- e. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan / atau instansi vertikal serta bidang swasta yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana & sarana pelayanan umum;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kepemudaan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan pelayanan sosial;

- b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat , keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan program pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan, peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak tradisional yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Purwosari

Kondisi Geografis

Kecamatan Purwosari terletak dibagian selatan Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Wonorejo

Sebelah Timur : Kecamatan Purwodadi

Sebelah Selatan : Kecamatan Purwodadi

Sebelah Barat : Kecamatan Prigen dan Kecamatan Sukorejo

Luas wilayah Kecamatan Purwosari seluruhnya lebih kurang 6.265 Ha. yang terbagi menjadi

- Tanah sawah	:	3.888,68	Ha
- Tanah tegalan / perkebunan	:	1.354,63	Ha
- Pemukiman (Bangunan&Pekarangan)	:	601,53	Ha
- Hutan negara	:	174,30	Ha
- Tanah-tanah lainnya	:	245,86	Ha
- Total	:	6.265,00	Ha

Posisi dan letak Kecamatan Purwosari berada pada ketinggian 345 m/dpl, dengan curah hujan setiap tahun rata-rata 1 – 60 mm/hari. Secara umum Wilayah Kecamatan Purwosari sebesar 60 % dari luas wilayah merupakan tanah yang subur dan sangat cocok untuk dikembangkan sebagai areal pertanian, 25 % dari luas wilayah merupakan tanah kurang subur dan cocok

untuk dikembangkan sebagai areal Industri dan sisanya 15 % merupakan tanah tandus yang cenderung dikembangkan sebagai areal pemukiman.

Secara administratif, wilayah kerja Kecamatan Purwosari terdiri dari 1 Kelurahan dan 14 Desa, yaitu :

- a. Kelurahan Purwosari
- b. Desa Kertosari
- c. Desa Tejowangi
- d. Desa Sekarmojo
- e. Desa Sumberrejo
- f. Desa Cendono
- g. Desa Karangrejo
- h. Desa Sumbersuko
- i. Desa Pager
- j. Desa Sengonagung
- k. Desa Pucangsari
- l. Desa Kayoman
- m. Desa Sukodermo
- n. Desa Bakalan
- o. Desa Martopuro

No.	Desa / Kelurahan	Jml. Dusun	Luas Wilayah	Ket
1.	PURWOSARI	2	786,767 Ha	
2.	KERTOSARI	7	452 Ha	
3.	TEJOWANGI	5	479 Ha	
4.	SEKARMOJO	6	530,850 Ha	
5.	SUMBERREJO	5	574,665 Ha	
6.	CENDONO	3	447 Ha	
7.	KARANGREJO	3	528,39 Ha	
8.	SUMBERSUKO	4	323,800 Ha	
9.	PAGER	6	322,000 Ha	
10.	SENGONAGUNG	3	349,500 Ha	
11.	PUCANGSARI	4	215 Ha	
12.	KAYOMAN	2	215 Ha	
13.	SUKODERMO	3	181,721 Ha	

14.	BAKALAN	6	427 Ha	
15.	MARTOPURO	8	575,035 Ha	
	J U M L A H	67	5.928,728 Ha	

Jumlah Penduduk

Penduduk wilayah Kecamatan Purwosari sampai dengan akhir bulan Agustus 2016 berjumlah 80.034 jiwa yang terdiri dari 39.852 orang laki-laki dan 40.182 orang perempuan. Adapun perincian jumlah penduduk laki-laki dan perempuan tiap Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Purwosari sebagai berikut :

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	PURWOSARI	3.686	3.666	7.352
2.	KERTOSARI	2.116	2.123	4.239
3.	TEJOWANGI	2.434	2.846	5.280
4.	SEKARMOJO	3.315	3.281	6.596
5.	SUMBERREJO	2.863	2.885	7.352
6.	CENDONO	1.897	1.923	3.820
7.	KARANGREJO	2.883	2.790	5.673
8.	SUMBERSUKO	2.378	2.422	4.800
9.	PAGER	1.916	1.951	3.867
10.	SENGONAGUNG	3.503	3.350	6.853
11.	PUCANGSARI	2.430	2.317	4.747
12.	KAYOMAN	905	964	1.869
13.	SUKODERMO	823	895	1.718
14.	BAKALAN	2.482	2.502	4.984
15.	MARTOPURO	6.228	6.260	6.853
Jumlah Total		39.859	40.175	80.034

Kelembagaan

Dengan dikeluarkannya UU Nomor : 32 Tahun 2004 yang merupakan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang pelaksanaannya belum

dapat dilaksanakan sepenuhnya, dengan demikian masih perlu diadakan pembenahan dan penyempurnaan tugas dan mekanisme kerja terutama tugas dari masing-masing perangkat desa.

- Lembaga Kemasyarakatan yang terdapat di wilayah Kecamatan Purwosari antara lain :
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
 - b. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
 - c. Rukun Warga, Rukun Tetangga
 - d. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dimana di wilayah Kecamatan Purwosari sudah terbentuk BPD di 14 desa.
 - e. Karang Taruna.
 - f. Kelompok Informasi Masyarakat.
 - g. Gabungan Kelompok Tani
 - h. Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA)
 - i. Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)
 - j. HIPMAM (Himpunan Petani Pemakai Air Minum)
 - k. Koperasi Wanita.
 - l. Kelompok Wanita Tani
 - m. Kelompok Pengajian dan Yasinan
 - n. FKPM. Forum Komunikasi polisi dan masyarakat)
 - o. PPK, PPS, PANWASLUCAM DAN PKL .
 - p. Kelompok Seni Budaya Masyarakat.

Sarana Pendidikan dan Tempat Ibadah

Sarana pendidikan yang ada di Wilayah Kecamatan Purwosari, untuk Taman Kanak-kanak berjumlah : 26 lembaga.

Sedangkan Sarana Pendidikan Umum SD sampai dengan Perguruan Tinggi sebagaimana table berikut ini. :

No.	Sarana Pendidikan	SD/MI	SLTP	SLTA	PT
1.	LEMBAGA	56	6	5	1

Data : UPT Dinas Pendidikan Purwosari.

Sarana Ibadah yang terdapat di Wilayah Kecamatan sebagaimana table berikut :

No,	Sarana Ibadah	MASJID	MUSHOLAH	GEREJA
-----	---------------	--------	----------	--------

1.	Gedung	48	362	1
----	--------	----	-----	---

Data : BPS Statistik Kec.Purwosari.

Susunan Kepegawaian

Susunan kepegawaian Kecamatan Purwosari dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon.

a. Menurut golongan kepangkatan, pegawai Kecamatan Purwosari dapat dikelompokkan menjadi:

- ⊖ Golongan IV sebanyak : 3 orang
- ⊖ Golongan III sebanyak : 7 orang
- ⊖ Golongan II sebanyak : 13 orang
- ⊖ Pegawai Kontrak sebanyak : 2 orang
- ⊖ THL, TPKL sebanyak : 12 orang

Menurut golongan kepangkatan, pegawai Kecamatan Purwosari dapat dikelompokkan sebagaimana table berikut ini :

No.	Tingkat Kepangkatan	Jumlah (Orang)	Jenis Kelamin (Orang)	
			Laki-Laki	Perempuan
1.	Golongan IV	3	3	-
2.	Golongan III	7	4	3
3.	Golongan II	13	11	2
4.	Tenaga Kontrak	2	-	2
5.	THL,TPKL	12	9	3
.	Jumlah	37	27	10

Menurut tingkat Eselonering, pegawai Kecamatan Purwosari dapat dikelompokkan sebagaimana table berikut ini :

No.	Tingkat Eselon	PNS (Orang)		Tenaga Kontrak (Orang)		THL,TPKL (Orang)		Jumlah (Orang)
		L	P	L	P	L	P	
1.	III	2	-	-	-	-	-	2
2.	IV	4	2	-	-	-	-	6
3.	Non Eselon	13	2	-	2	9	3	29
.	Jumlah	19	4	=	2	9	3	37

Menurut tingkat pendidikan, pegawai Kecamatan Purwosari dapat dikelompokkan sebagaimana table berikut ini :

No.	Tingkat Pendidikan	PNS (Orang)		Tenaga Kontrak (Orang)		THL, TPKL		Jumlah Orang
		L	P	L	P	L	P	
1.	Pasca Sarjana	3	1	-	-	-	-	4
2.	Sarjana	1	2	-	1	2	2	8
3.	Diploma 3	-	-	-	-	-	-	-
4.	SLTA	14	2	-	1	8	-	25
5.	SLTP	-	-	-	-	-	-	-
5.	SD	-	-	-	-	-	-	-
.	Jumlah	18	5	-	2	10	2	37

Perlengkapan

Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelayanan kepada masyarakat, maka perlengkapan dan barang inventaris yang ada di Kecamatan Purwosari meliputi :

1. Tanah dan bangunan

Terdiri dari rumah dinas camat, pendopo, gedung kantor, paving halaman kantor.

2. Peralatan dan mesin

Terdiri dari Kendaraan dinas dan peralatan kantor lain seperti komputer, printer, radio SSB, mebelair seperti meja, kursi, lemari dan peralatan kantor lain seperti alat laminating.

data rekapitulasi aset yang dimiliki Kecamatan Purwosari sampai dengan semester II tahun 2018 dapat dilihat pada table terlampir

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Purwosari

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Purwosari dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

1. Ketersediaan Standar Pelayanan Publik (SPP)
2. Presentase pencapaian target PBB/MB/Reklame
3. Presentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang dibina
4. Presentase Penyelesaian kasus Kantrantibmas sesuai kewenangan
5. Presentase Desa / Kelurahan yang melaksanakan administrasi
6. Presentase Aparatur Desa/Kelurahan yang telah dibina
7. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan dan pelayanan :

1. Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas punggut di desa,;

2. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se Kecamatan Purwosari;
3. Pembinaan aparat Kecamatan Purwosari dan perangkat desa secara rutin;
4. Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Kamis setelah apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil Kecamatan Purwosari, dan para sekretaris desa;
5. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat Kecamatan Purwosari dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dari kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat Kecamatan Purwosari;
6. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
7. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
8. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Memfasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan, Pembentukan dan Pemilihan Anggota BPD.
10. Memfasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
11. Memfasilitasi Perangkat Desa.
12. Memfasilitasi dan Mengkoordinasikan Kerjasama antar Desa
13. Pembinaan administrasi Pertanahan Desa.
14. Mengumpulkan, menganalisa dan menjaga data Urusan Pemerintahan Kecamatan Purwosari terkini.

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya, PNPM dan sumber dana lainnya);
2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian dan peternakan;
3. Penertiban organisasi HIPPA di masing-masing desa;
4. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung fasilitas umum masyarakat;
5. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang Kecamatan Purwosari;
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;

7. Memfasilitasi dan membina Pelaksanaan administrasi Penyerapan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Desa
8. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan desa
9. Memfasilitasi dan Pembinaan Kegiatan LPM di Desa
10. Memfasilitasi Pembentukan dan Pendirian Pasar Desa dan BUMDesa.
11. Monitoring dan Pembinaan Kelompok Usaha di Desa.
12. Mengumpulkan, menganalisa dan menjaga data Urusan Pembangunan Kecamatan Purwosariterkini.

Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Sosial

1. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin) dan bantuan langsung pemerintah lainnya.
2. Monitoring penyaluran Jamkesda; Jamkesmas.
3. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga = lembaga keagamaan;
4. Memfasilitasi pembangunan atau renovasi tempat – tempat ibadah;
5. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
6. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.
7. Mengikuti Kegiatan keagamaan di tingkat Kecamatan Purwosari dan tingkat Kabupaten Pasuruan.
8. Memfasilitasi Kelancaran Kegiatan PKH, Raskin, BLT, BLTSM.
9. Pembinaan Kegiatan Seni Budaya Masyarakat.
10. Pembinaan dan memfasilitasi Kegiatan Urusan Kemasyarakatan Desa.
11. Pembinaan terhadap kualitas Lingkungan dan Sanitasi di Desa.
12. Mengumpulkan, menganalisa dan menjaga Data Urusan Kemasyarakatan Kecamatan Purwosari terkini.

Kinerja Pelayanan di Bidang Ketentraman & Ketertiban

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
2. Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;
3. Mengadakan koordinasi atau patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Patroli Penertiban PKL.
5. Melaksanakan Pengamanan Lebaran, Hari Raya Natal dan Tahun Baru bersama Muspika.
6. Melaksanakan penertiban Reklame yang tidak memiliki ijin.
7. Megumpulkan, menganalisa dan menjaga Data Urusan Ketrentraman dan Ketertiban Kecamatan Purwosari terkini.

Untuk pencapaian kinerja dalam hal penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama 5 tahun terakhir di wilayah Kecamatan Purwosari, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Tahun	Baku PBB (Rp)	Realisasi PBB (Rp)	Persentase	Keterangan
1.	2013	777.189.617,00	734.223.017	94,47 %	-
2.	2014	811.028.475,00	781.302.699,00	96,33 %	-
3.	2015	830.978.402,00	755.143.335,00	90,87 %	-
4.	2016	1.055.93.544,00	856.474.252,00	81,1 %	-
5. *	2017	952.181.897,00	230.445.788,00	22,21 %	s/d 21/01/2017

Dalam hal pencapaian kinerja Anggaran dan Realisasi pendanaan pelayanan untuk belanja langsung selama 5 tahun terakhir di wilayah Kecamatan Purwosari, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase	Keterangan
1.	2013	231.046.763,00	219.998.584,00	98,24%	-
2.	2014	239.316.768,00	225.462.983,00	94,21 %	-
3.	2015	302.648.768,00	290.456.594,00	95,97 %	-
4.	2016	377.753.268,00	366.501.081,00	96,76 %	-
5.	2017	385.173.768,00	291.522.860,00	75,69 %	s/d 21/01/2017

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Purwosari
Kabupaten Pasuruan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
1	Persentase Aspirasi dan Permintaan Pelayanan yang dapat difasilitasi				80%	85%	85%	90%	95%	85%	85%	90%	90%	95%	106%	100%	106%	110%	120%
2	Persentase Desa yang bisa melaksanakan administrasi desa dengan baik				70%	90%	70%	80%	90%	70%	70%	#####	90%	90%	100%	78%	121%	125%	140%
3	Persentase Penyelesaian Kasus Kamtrantibmas yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan Kecamatan				80%	80%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	125%	125%	135%	140%	145%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Purwosari

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan memiliki faktor-faktor yang dapat mendukung tugas dan sebaliknya menjadi hambatan Kecamatan Pohjentrek. Faktor-faktor tersebut bisa berasal dari internal maupun eksternal. Diperlukan pemetaan yang rinci agar hambatan-hambatan yang diterima bisa dikelola dengan baik untuk dipecahkan alternatif solusinya dan daya dukungnya bila di manfaatkan secara optimal untuk pembangunan.

Tantangan Pengembangan Pelayanan Kecamatan Purwosari

- Bidang Pemerintah dan Pelayanan
 - a. Meningkatnya tuntutan pelayanan publik terhadap kinerja birokrasi yang professional, akuntabel serta lebih responsif;
 - b. Dengan Kemajuan teknologi informasi pada era ini, penyebaran berita atau informasi yang belum pasti kebenarannya juga beredar cepat sehingga berpengaruh pada opini masyarakat
 - c. Nilai SAKIP Kecamatan masih B sedangkan target yang ingin diraih oleh Kabupaten Pasuruan adalah A
 - d. Tata kelola pemerintahan desa yang kurang akuntabel
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Usulan masyarakat yang disampaikan dalam musrenbang masih berdasarkan keinginan bukan kebutuhan
 - b. Kurangnya partisipasi masyarakat forum-forum musyawarah
 - c. Kurangnya pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa dalam proses pembangunan di desa (fisik dan non fisik)
- Bidang Kesejahteraan Sosial
 - a. Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat
 - b. Meningkatnya jumlah pengangguran terbuka
 - c. Masih adanya penderita Gizi buruk di masyarakat dan meningkatnya jumlah penderita HIV/ Aids
 - d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan
- Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Penyalahgunaan narkoba, bahan kimia dan obat-obatan terlarang

- b. Pelanggaran Perda dan Perkada (Perbup)
- c. Gangguan keamanan dan adanya tindak kejahatan di masyarakat

Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Purwosari

- Bidang Pemerintahan dan Pelayanan
 - a. Adanya ruang dan kesempatan yang cukup bagi pegawai dalam mengembangkan diri baik melalui bimtek, pendidikan dan pelatihan formal/non formal
 - b. Adanya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah desa dan kecamatan serta fasilitasi yang tepat antara pemerintah dan masyarakat
 - c. Adanya jadwal, mekanisme dan prosedur yang konsisten serta sistematis dalam perencanaan, pengukuran, pencapaian, evaluasi dan pelaporan
 - d. Adanya sistem informasi keuangan desa agar diperoleh laporan keuangan yang akuntabel
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Adanya kebijakan otonomi daerah yang memberikan perlindungan dari Bupati kepada camat (Sistem aplikasi perencanaan, Sistem Monitoring dan Evaluasi)
 - b. Koordinasi dan Sosialisasi dengan memanfaatkan Media Sosial
- Bidang Kesejahteraan Sosial
 - a. Adanya upaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pertumbuhan kelembagaan UMKM baik berupa koperasi, KUB, KSM ataupun yang lainnya.
 - b. Adanya program pemerintah di semua level dalam upaya pengentasan kemiskinan dan Kesehatan.
- Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Adanya forum koordinasi Tiga Pilar (Camat, Kapolsek, Danramil) bersama unsur masyarakat.
 - b. Adanya Operasi Gabungan antara Kabupaten dan Kecamatan.

Tabel 2.4
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Purwosari
 Kabupaten Pasuruan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	357,858,172	336,242,557	449,067,257	481,387,257	618,683,525	243,990,513	336,242,557	447,274,500	313,639,351	198,849,073	68%	100%	100%	44%	32%	448,687,754	1,439,995,994
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	359,930,700	330,717,025	191,090,000	444,500,000	450,000,000	259,418,750	330,717,025	187,357,700	372,631,382	125,635,750	72%	100%	98%	84%	28%	355,247,545	1,275,760,607
PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	-	-	29,100,000	45,000,000	-	-	-	29,100,000	25,505,000	-	0%	0%	100%	57%	0%	14,820,000	54,605,000
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	-	-	21,020,000	40,000,000	-	-	-	600,000	114,640,167	-	0%	0%	3%	287%	0%	12,204,000	115,240,167
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	2,000,000	2,000,000	-	0,000,000	-	4,000,000	2,000,000	-	-	-	200%	100%	0%	0%	0%	2,800,000	6,000,000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	15,000,000	14,712,400	-	43,500,000	-	-	14,712,400	-	30,830,000	-	0%	100%	0%	71%	0%	14,642,480	45,542,400
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	8,500,000	8,390,000	-	4,200,000	-	8,350,000	8,390,000	-	3,429,800	-	98%	100%	0%	82%	0%	4,218,000	20,169,800
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-	-	-	0%	100%	0%	0%	0%	2,400,000	6,000,000
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAAN	4,650,000	4,650,000	-	-	-	-	4,650,000	-	-	-	0%	100%	0%	0%	0%	1,860,000	4,650,000
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN	38,295,000	38,295,000	-	-	-	-	38,295,000	-	-	-	0%	100%	0%	0%	0%	15,318,000	38,295,000
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1,054,500	641,700	-	1,500,000	-	180,000	641,700	-	-	-	17%	100%	0%	0%	0%	639,240	821,700
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	-	-
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	10,225,000	10,225,000	-	-	-	10,225,000	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	5,890,000	10,225,000
PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	13,800,000	13,800,000	11,000,000	33,000,000	-	-	13,800,000	11,000,000	10,795,000	-	0%	100%	100%	33%	0%	14,320,000	35,595,000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN	-	-	186,410,000	300,000,000	-	-	-	179,583,658	788,389,770	-	0%	0%	96%	213%	0%	111,282,000	967,973,428
PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPEITIF USAHA KECIL MENENGAH	5,432,000	5,432,000	-	15,000,000	-	-	5,432,000	-	-	-	0%	100%	0%	0%	0%	5,172,800	5,432,000
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	3,603,000	3,603,000	-	-	-	-	3,603,000	-	-	-	0%	100%	0%	0%	0%	1,441,200	3,603,000

PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	-	-
PROGRAM PEMBINAAN KEHIDUPAN DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	-	-	10,225,000	133,750,000	-	-	-	10,225,000	46,040,000	-	0%	0%	100%	0%	0%	29,795,000	56,265,000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLARHAGA	-	-	-	117,200,000	-	-	-	-	7,660,000	-	0%	0%	0%	7%	0%	23,440,000	7,660,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN	-	-	-	-	1,628,968,500	-	-	-	-	234,586,081	0%	0%	0%	0%	14%	325,793,700	234,586,081
PROGRAM PEMBINAAN KEHIDUPAN DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	-	-	10,225,000	133,750,000	317,547,500	-	-	10,225,000	46,040,000	54,110,000	0%	0%	0%	33%	17%	93,264,500	110,375,000
PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN	-	-	-	117,200,000	24,000,000	-	-	-	7,660,000	10,645,000	0%	0%	0%	7%	44%	28,240,000	18,305,000

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Purwosari

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah “kabupaten kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana OPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati.

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan. Meskipun di tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (camat),

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Purwosari, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan dalam peningkatan kualitas produk pelayanan masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Kemampuan Sumber Daya Aparatur yang masih terbatas;
- b. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
- c. Sarana dan prasarana yang masih kurang;

- d. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang terkait dengan dokumen perencanaan;

Berikut tabel 3.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Bidang Pelayanan	Permasalahan	Faktor yang mempengaruhi permasalahan
a. Bidang Pemerintahan dan pelayanan	<p>Penerimaan PBB belum 100 %</p> <p>Minimnya Desa yang melaksanakan administrasi dengan baik.</p> <p>Minimnya Desa yang mengirimkan laporan secara tepat waktu.</p>	<p>Rendahnya tingkat kesadaran pembayaran PBB.</p> <p>Kurang SDM yang bertugas mengumpulkan pembayaran</p> <p>SDM pemerintahan Desa yang kurang memadai.</p> <p>Sarana dan prasarana yang kurang memadai</p>
b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<p>Data atau hasil yang didapat dalam pelaksanaan musrenbang Desa tepat waktu namun belum mengarah kepada sasaran kebutuhan.</p>	<p>Survei permasalahan/ kebutuhan di Desa yang tidak memadai.</p>

3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pembangunan Kabupaten Pasuruan pada RPJMD Tahun 2018-2023, merupakan tahapan Kedua dari pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025, tentunya akan menuntut perhatian lebih, karena tidak hanya untuk melanjutkan hal-hal yang belum terselesaikan, juga dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahapan kedua dari RPJP Daerah, dan tentunya juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul dimasa yang akan datang. Sebagaimana diketahui Visi RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018 – 2023 adalah “ **TERWUJUDNYA KABUPATEN PASURUAN YANG SEJAHTERA, MASLAHAT, DAN BERDAYA SAING ”**

Yang di tuangkan dalam 5 misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan produktifitas sektor – sektor produksi dan produk – produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis Masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat.
2. Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial .
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan
4. Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis pada teknologi informasi,
5. Meningkatkan Pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan formal dan nonformal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas terutama terkait dengan tupoksi Kecamatan Purwosari adalah:

Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan, Pemberdayaan Masyarakat dan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan maka sebagaimana tertuang dalam renstra kec. Kecamatan Purwosari maka terkait dengan misi ke empat (Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis pada teknologi informasi) maka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan di Kecamatan Purwosari harus dilakukan secara profesional, transparan, dan inovatif agar pelayanan masyarakat dapat maksimal menuju masyarakat Kecamatan Purwosari yang sejahtera.

Selain itu juga kecamatan juga mendukung terlaksananya misi kedua, ketiga dan keempat dr visi misi bupati tata kelolavisi dan misi kabupaten pasuruan yang tertuang dalam RPJMD tahun 2018 - 2023.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Dokumen Perencanaan Lainnya

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Purwosari adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi meningkatnya pelayanan masyarakat yang berkualitas melalui nilai dari skor survei kepuasan masyarakat (SKM) setiap tahunnya
2. Mengoptimalkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan kecamatan yang baik melalui nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), Peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola keuangan dan pengelola anggaran SKPD, Penentuan dan penggunaan anggaran belanja daerah didasarkan prioritas pembangunan daerah, serta Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah dengan berpedoman pada harga pasar dan standar harga pemerintah, Karena letaknya yang sangat strategis, maka kegiatan pembangunan Kabupaten Pasuruan sama sekali tidak bisa melepaskan dirinya dari faktor-faktor sumberdaya dan kondisi

pembangunan di luar Kabupaten Pasuruan. Tuntutan era dan warga kota dengan mempertimbangkan posisi geografis dan geostrategis terutama dalam lima tahun kedepan, memerlukan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tantangan Kabupaten Pasuruan kedepan sangat berat dan kompleks, mulai dari masalah trans

3. Portasi, banjir, kependudukan, ketenagakerjaan, sektor informal, investasi, berbagai infrastruktur dan rendahnya kualitas daya dukung lingkungan dan birokrasi serta budaya masyarakat yang sangat heterogen.

Mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas kehidupan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat merupakan agenda strategis yang dalam pencapaiannya harus didukung oleh percepatan pembangunan infrastruktur, pengelolaan dan pengembangan aset sebagai pembiayaan alternatif, reformasi birokrasi, dan sistem pengawasan yang konstruktif dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hal tersebut rumusan visi pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2009-2029 adalah "Terwujudnya penataan ruang wilayah yang mampu mendorong investasi produktif, lestari dan optimal secara berkeadilan bagi seluruh masyarakat.". Penjelasan makna kata kunci yang terkandung dalam visi adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan instrument-instrumen yang berada dalam system penataan ruan guna terwujudnya tujuan penataan ruang
- b. Mewujudkan struktur ruang yang berimbang guna mendorong pertumbuhan wilayah sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah guna meningkatkan kemandirian masyarakat yang berdaya saing tinggi;
- c. Mewujudkan pola ruang yang produktif guna menunjang produktifitas wilayah secara berkelanjutan;
- d. Mewujudkan program pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten guna mendukung manfaat ruang dan mensejahterakan;
- e. Mewujudkan terciptanya kepastian hokum dalam kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi yang lebih produktif.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Terkait dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Pasuruan, direncanakan pengembangan kawasan strategis yang sedemikian rupa sehingga dapat diakomodasi seluruh kebutuhan lahan warga Kabupaten Pasuruan untuk keperluan perumahan, kantor, perdagangan, perindustrian dan area kegiatan umum termasuk areal transportasi.

Sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kabupaten Pasuruan, Penataan Ruang Kabupaten Pasuruan diarahkan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah yang mantap, efisien, efektif dan optimal serta berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan, karakteristik dan kemampuan daya dukung lahan yang tersedia. Konsep dasar rencana menciptakan struktur pelayanan yang berjenjang mulai dari pusat kota, sub pusat kota dan pusat lingkungan.

Pola perwilayahan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan sesuai dengan potensi lahan dan kecenderungan perkembangan yang serasi, seiaras, seimbang dan terintegrasi dalam sistem kota. Berdasarkan pertimbangan tersebut, rencana penggunaan lahan di Kabupaten Pasuruan diperuntukkan untuk kawasan perumahan dan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa komersial, kawasan perkantoran, kawasan kesehatan, kawasan pendidikan tinggi, pengembangan fasilitas penunjang kegiatan permukiman, Ruang Terbuka Hijau, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan khusus dan kawasan pesisir.

Dalam Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Purwosari merupakan kecamatan yang termasuk dalam Rencana Kawasan Lindung. Sebagai rencana kawasan lindung, Kecamatan Purwosari termasuk dalam kategori kawasan rawan bencana alam. Adalah kawasan yang senantiasa mendapati kejadian bencana alam secara rutin.

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf d RT/RW Kabupaten Pasuruan meliputi :

1. Kawasan rawan bencana banjir.
2. Kawasan rawan bencana alam lainnya

Kawasan rawan bencana banjir inilah yang merupakan pola ruang wilayah Kabupaten Pasuruan bagi Kecamatan Purwosari.

Upaya penanganan/pengelolaan kawasan rawan banjir tersebut adalah :

1. Pelestarian dan pengelolaan aliran sungai secara lintas wilayah.
2. Pembuatan tanggul / embung / bendungan / kawasan resapan / saluran pembuang khusus / bangunan air lain pada kawasan-kawasan aliran sungai ataupun yang terkena dampak dengan prioritas pada kawasan rawan banjir dan upaya pengurangan / pengendalian debit air pada kondisi tertentu yang mengkhawatirkan.
3. Mengoptimalkan fungsi kawasan lindung dan kawasan resapan air.- Lebih mengoptimalkan lagi sempadan-sempadan sungai, dan saluran yang ada sesuai fungsinya secara bertahap guna kesinambungan hasil penanganan banjir yang optimal.
4. Penyiapan kawasan aman sebagai tempat pengungsian dan evakuasi warga.-Normalisasi prasarana drainase sebagai pengendali banjir.
5. Melakukan eliminasi terhadap faktor-faktor yang menghalangi pengaliran air permukaan.
6. Melakukan koordinasi untuk pengelolaan dan pengembangan drainase dengan wilayah lain.
7. Membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier, serta tidak menyatukan fungsi irigasi untuk drainase, dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dan hasil antara Pemerintah Propinsi dan Daerah dalam penanganan dan pengendalian bencana banjir, serta menyusun review masterplan penanganan dan pengendalian banjir secara terpadu baik menyangkut sarana maupun prasarananya.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan atau program.

Telahaan terhadap KLHS merupakan bentuk sinkronisasi agar dalam penyusunan renstra Kecamatan Purwosari tidak terlepas dengan hasil kajian yang tertuang dalam KLHS Kabupaten Pasuruan. Dengan kata lain hasil KLHS merupakan dasar dalam penyusunan renstra. Sasaran dari penyusunan KLHS kaabupaten Pasuruan adalah terciptanya kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan kondisi dan kemampuan lingkungan, sehingga fungsi lingkungan dan keselamatan masyarakat akibat degradasi lingkungan dapat di minimalkan. Secara umum meningkatnya kegiatan pembangunan dan jumlah penduduk

merupakan dua hal yang paling berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Aktivitas pembangunan dan pemenuhan kebutuhan manusia telah menurunkan potensi sumber daya alam dan meningkatkan jumlah limbah yang dilepas ke lingkungan. Kedua hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap menurunnya kualitas lingkungan. Menurunnya kualitas lingkungan ini semakin diperparah dengan terjadinya pemanasan global.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pemilihan dan penetapan kebijakan di Wilayah Kecamatan Purwosari dilakukan atas dasar analisis terhadap kondisi, permasalahan dan isu strategis yang berkembang saat ini dan diperkirakan masih akan terjadi pada tahun-tahun mendatang. Analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari Desa/Kelurahan, satuan kerja terkait maupun dari sumber lain berdasarkan kondisi yang ada saat ini di Wilayah Kecamatan Purwosari.

Dari uraian gambaran pelayanan pada Bab II ditelaah terhadap isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas & fungsi Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

No	Permasalahan	Isu Strategis
1	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya Kualitas pelayanan public baik dalam pelayanan dasar masyarakat - Integritas dan profesionalisme aparaturn pemerintahan daerah perlu di tingkatkan - Daya dukung infrastruktur pelayanan public perlu di tingkatkan - Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik 	Pelayanan Publik

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 *Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Purwosari*

Tujuan yang ingin dicapai dalam Renstra Kecamatan Purwosari Tahun 2018 – 2023 ini adalah “ Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Di Kecamatan “ dengan indicator tujuan Nilai Indeks Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan.

Sedangkan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai dalam Renstra Kecamatan Purwosari Tahun 2018 – 2023 adalah “ Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Di Kecamatan “.

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		Tahun Dasar/ Kondisi	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN					Masa Transisi
						PADA TAHUN KE-					
						2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima		Nilai IKM Kecamatan		80,97	79,03	81,42	83,50	85,87	87,00	87,00
		1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas (Ketepatan Waktu, Prosedur dan Persyaratan Pelayanan, Pejabat yang Bertanggungjawab terhadap Pelayanan)	-	-	-	-	100	100	100
		2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina (PELATIHAN DAN PEMBINAAN, SOSIALISASI)	-	-	-	-	100	100	100
		3	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Persentase Konflik yang tertangani di wilayah Kecamatan	-	-	-	-	100	100	100
		4	Meningkatnya kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	60,21	62,33	62,68	70,68	75,05	80,02	80,02

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Purwosari

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Kecamatan Purwosari mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan, sebagai berikut:

a. Strategi

1. Meningkatnya pelayanan masyarakat yang berkualitas;
 - Aspirasi masyarakat & permintaan pelayanan yang terfasilitasi
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik;
 - Persentase jumlah desa/kelurahan yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu & sesuai peraturan
4. Terciptanya keamanan dan ketertiban wilayah;
 - Persentase penyelesaian kasus kamtrantibmas yang ditindak lanjuti sesuai kewenangan kecamatan

b. Kebijakan

Kebijakan yang dilaksanakan oleh Camat Purwosari dalam merealisasikan Renstra Kecamatan Purwosari Tahun 2018-2023 adalah dengan mengacu pada kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Secara umum kebijakan yang akan dilaksanakan untuk merealisasikan Renstra Kecamatan Purwosari Tahun 2018-2023 adalah:

1. Melaksanakan pemberdayaan sumber daya Aparatur Pemerintah Desa melalui pembinaan secara bekesinambungan dan berkelanjutan, sehingga mampu untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara efektif dan efisien;
2. Melaksanakan strategi yang telah ditetapkan untuk masing-masing sasaran dengan berpegang pada prinsip pemerintahan yang baik yakni :
 - a. Partisipasi yakni mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.
 - b. Penegakkan hukum yakni melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum.

- c. Transparansi yakni menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat.
- d. Kesetaraan yakni memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat.
- e. Daya tanggap yakni meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat.
- f. Wawasan ke depan yakni membangun berdasarkan visi dan strategi yang jelas.
- g. Akuntabilitas yakni meningkatkan pertanggungjawaban penggunaan sumber daya pemerintahan.
- h. Pengawasan yakni meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah.
- i. Efisiensi dan efektifitas yakni menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat secara optimal (berhasil dan hemat).
- j. Profesionalisme yakni meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang Prima.

Untuk lebih jelasnya strategi dan kebijakan Kecamatan Purwosari dapat dilihat dalam tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat, dan Berdaya Saing

MISI IV : Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis pada teknologi informasi

Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
		Uraian			
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas (Ketepatan Waktu, Prosedur dan Persyaratan Pelayanan, Pejabat yang Bertanggungjawab terhadap Pelayanan)	Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Meningkatkan Fasilitas Pelayanan Masyarakat
		2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina (PELATIHAN DAN PEMBINAAN, SOSIALISASI)	Meningkatkan Koordinasi dan Pembinaan terhadap Pemerintahan Desa	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembinaan Pemerintahan Desa
		3	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan	Pemantauan Wilayah secara Berkala	Meningkatkan Koridusifitas Wilayah
		4	Meningkatnya kualitas SAKIP Perangkat Daerah Nilai SAKIP Kecamatan	Membangun Budaya Organisasi berorientasi Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan Kualitas evaluasi akuntabilitas Kinerja

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, guna mencapai sasaran tertentu.

Program diperlukan dalam proses menentukan jumlah anggaran dan jenis sumber daya yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan yang memperhatikan azas efisiensi dan efektivitas. Adapun program serta kegiatan-kegiatan Kecamatan Purwosari dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat dikelompokkan minimal sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	<ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya listrik, air2. Penyediaan jasa administrasi keuangan3. Penyediaan alat tulis kantor4. Penyediaan barang cetak dan penggandaan5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan <u>kantor</u>6. Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor7. Penyediaan jasa rumah tangga8. Penyediaan makanan dan minuman9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah10. Penyediaan jasa perkantoran11. Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	<ol style="list-style-type: none">1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor3. Pengadaan peralatan gedung

		<p>kantor</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pengadaan mebelair 5. Pengadaan peralatan kantor 6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 9. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 10. Pembangunan Gedung Kantor 11. Pengadaan peralatan rumah tangga
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2. Penyelenggaraan peringatan & upacara hari-hari besar nasional
4	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Lakip dan laporan keuangan 2. Forum perencanaan pembangunan tingkat kecamatan
5	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi kegiatan sosial masyarakat 2. Koordinasi pemberdayaan masyarakat
6	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN & KETERTIBAN UMMUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kecamatan
7	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan Keamanan Dalam
8	PROGRAM FASILITASI PEMERINTAHAN KECAMATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi & koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan
9	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Penyusunan Data Profil desa/kelurahan

Rincian mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagaimana berikut :

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM KEGIATAN, DAN PENDEKATAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PURWOSARI

TUJUAN	SARAPAN	INDIKATOR SARAPAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT DAN KEGIATAN) (OUP/UT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PEENCAMAAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENYALANAN										UNIT KERJA PEMANGGUNG JAWAB	LOKASI					
							TH 2019		TH 2020		TH 2021		TH 2022		TH 2023				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RESTRASI				
							TARGET	Rp (K1.000)	TARGET	Rp (K1.000)	TARGET	Rp (K1.000)	TARGET	Rp (K1.000)	TARGET	Rp (K1.000)			TARGET	Rp (K1.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			1 20 09 01 02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat		12 Bulan	Rp 9,000,000	12 Bulan	Rp 9,300,000												ke subbag unum dan kepegawaian	KEC. PURWOSARI
			1 20 09 01 07	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, Air Dan internet		100%	Rp 36,000,000	100%	Rp 37,000,000												ke subbag unum dan kepegawaian	KEC. PURWOSARI
			1 20 09 01 15	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga Administrasi Keuangan		100%	Rp 45,000,000	100%	Rp 46,000,000												ke subbag unum dan kepegawaian	KEC. PURWOSARI
			1 20 09 01 11	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan Kantor		100%	Rp 5,000,000	100%	Rp 5,500,000												ke subbag unum dan kepegawaian	KEC. PURWOSARI
			1 20 09 01 12	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis Kantor		100%	Rp 16,537,257	100%	Rp 17,200,000												ke subbag unum dan kepegawaian	KEC. PURWOSARI
			1 20 09 01 13	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang Cetak dan Pengandaan		100%	Rp 15,000,000	100%	Rp 15,000,000												ke subbag unum dan kepegawaian	KEC. PURWOSARI
			1 20 09 01 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan Rumah Tangga		100%	Rp 10,000,000	100%	Rp 10,000,000												ke subbag unum dan kepegawaian	KEC. PURWOSARI
			1 20 09 01 15	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman: rapat yang diselenggarakan		100%	Rp 44,500,000	100%	Rp 45,000,000												ke subbag unum dan kepegawaian	KEC. PURWOSARI
			1 20 09 01 17	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	Terlaksanakannya Rapat ke luar Daerah		100%	Rp 65,000,000	100%	Rp 70,000,000												ke subbag unum dan kepegawaian	KEC. PURWOSARI
				Penyediaan Jasa Percontoran	jumlah tenaga THL dan TPKL		100%	Rp 235,350,000	100%	Rp 236,000,000												ke subbag unum dan kepegawaian	KEC. PURWOSARI
			1 20 09 02 03	Pengadaan Mebelair	Terpenuhinya mebelair		100%	Rp 75,000,000	100%	Rp 75,500,000												ke subbag unum dan kepegawaian	KEC. PURWOSARI
			1 20 09 02 03	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah computer dan printer		100%	Rp 89,000,000	100%	Rp 90,000,000												ke subbag unum dan kepegawaian	KEC. PURWOSARI
			1 20 09 02	Peneliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang dipelihara		100%	Rp 100,000,000	100%	Rp 110,000,000												ke subbag unum dan kepegawaian	KEC. PURWOSARI
			1 20 09 02 03	Peneliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas Yang direparasi		100%	Rp 87,500,000	100%	Rp 88,300,000												ke subbag unum dan kepegawaian	KEC. PURWOSARI
			1 20 09 02 10	Peneliharaan Rutin/berkala Mebelair	Jumlah Mebelair Kantor Yang Di daikan		100%	Rp 3,000,000	100%	Rp 5,000,000												ke subbag unum dan kepegawaian	KEC. PURWOSARI
			1 20 09 02 11	Peneliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	Jumlah peralatan Kantor Yang Di daikan		100%	Rp 15,000,000	100%	Rp 15,800,000												ke subbag unum dan kepegawaian	KEC. PURWOSARI
			1 20 09 02	Rehabilitasi Sedang/berat rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang direhab		100%	Rp 75,000,000	100%	Rp 76,000,000												ke subbag unum dan kepegawaian	KEC. PURWOSARI
			1 20 09 03	PROGRAM PENGHATATAN DISIPLIN KAWALAN	Batas Jumlah Persempit Pakatan Dinas yang disiplin		100%	Rp 10,000,000														ke subbag unum dan kepegawaian	KEC. PURWOSARI
			1 20 09 02 12	Pengadaan Pakian Dinas Beserta Perengkapannya	Tersedianya pakian dinas pegawai/sergent yang layak pakai		1 paket	Rp 10,000,000														ke subbag unum dan kepegawaian	KEC. PURWOSARI
			1 20 09 03	PROGRAM PENGHATATAN PEREMBAHAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terpenuhinya laporan tahunan kinerja dan keuangan secara tepat waktu		80%	Rp 4,200,000														ke subbag unum dan kepegawaian	KEC. PURWOSARI

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam menetapkan indikator kinerja Kantor Kecamatan Purwosari mengacu pada tugas pokok dan fungsi OPD, serta tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 disajikan dengan menggunakan matrik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana Tabel 7.1

Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Purwosari berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No. 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/OPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Purwosari dirumuskan sebagai berikut :

1. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan)
2. Skor Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi
3. Prosentase Aspirasi dan Permintaan Pelayanan yang dapat di Fasilitasi
4. Prosentase Desa yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu sesuai peraturan
5. Prosentase Penyelesaian Kasus Kamtrantibmas ditindak lanjuti sesuai Kewenangan Kecamatan.

Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Purwosari adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT/UPTD dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Purwosari, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Purwosari 2018 - 2023.

TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	MASA TRANSISI TAHUN 2024
		RPJMD TH 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas (Ketepatan Waktu, Prosedur dan Persyaratan Pelayanan, Pejabat yang Bertanggungjawab terhadap Pelayanan)	-	-	-	-	100	100	100	100
2	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina (PELATIHAN DAN PEMBINAAN, SOSIALISASI)	-	-	-	-	100	100	100	100
3	Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan	-	-	-	-	100	100	100	100
4	Nilai SAKIP Kecamatan	60.21	62,33	62,68	70.68	75.05	80.02	80.02	80.02

BAB VIII

P E N U T U P

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Purwosari (Perubahan Renstra Kecamatan Purwosari) digunakan sebagai Pedoman melaksanakan Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah selama periode 2018 – 2023, selain itu Renstra Kecamatan Purwosari disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan Perubahan RPJM Daerah Kabupaten Pasuruan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M.IRSYAD YUSUF